



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERDAGANGAN
S A M A R I N D A

Jalan Ir. H. Juanda No. 81 Kode Pos 75124 Telepon (0541) 742159 Fax (0541) 748846

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 060.1/ 011 /SK/100.12

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022

- Menimbang** : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Samarinda, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur capaian kinerja organisasi pada setiap tahun perencanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini. |
| KEDUA | : | Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk kurun waktu 2021-2026. |
| KETIGA | : | Setiap Bagian/Bidang yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan |

Kota Samarinda, dalam merencanakan program dan kegiatan wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas 



Marnabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003

IKU DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	KONDISI AWAL PERENCANAAN		Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	Persen	15,9	16.12	16.34	16.56	16.34	16.56	16.78

Samarinda, 03 Januari 2022
Kepala Dinas, 



Marnabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003